



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf h Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang–Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 4. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

DAN

BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Buru Selatan;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan;
8. Penjabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Peretribusian Daerah sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan;

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Retribusi pelayanan kepelabuhanan yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pembayaran retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
15. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah;
16. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyebrangan yang terletak di laut atau sungai;
17. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau;
18. Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut;
19. Angkutan penyebrangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
20. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di Sungai, Danau, Waduk, Rawah, Banjir Kanal dan Terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau;
21. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang–undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
22. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran dan penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
28. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari :

A. Pelabuhan Laut

Meliputi :

- a) Jasa pelayanan kapal
 1. Jasa Labuh;
 2. Jasa Pemanduan;
 3. Jasa Penundaan;
 4. Jasa Tambat;
- b) Jasa pelayanan barang
 1. Jasa Dermaga;
 2. Jasa Penumpukan.
- c) Jasa pelayanan alat
 1. Alat mekanik;
 2. Alat non mekanik.

- d) Jasa kepelabuhanan lainnya
 - 1. Pelayanan terminal penumpang kapal;
 - 2. Tanda masuk (pas) pelabuhan;
 - 3. Pelayanan air bersih;
 - 4. Sewa tanah dan perairan;
 - 5. Sewa ruangan / bangunan;

B. Pelabuhan Penyebrangan,

Meliputi :

- a) Jasa sandar;
- b) Tanda masuk (pas) pelabuhan;
- c) Jasa timbang kendaraan;
- d) Jasa penumpang barang;
- e) Jasa sewa tanah dan bangunan.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati, memakai fasilitas lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan/atau menikmati, memakai fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan kedalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekwensi dan lama pelayanan dan atau penggunaan fasilitas.

BAB V

PRINSIP SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh dengan menghitung biaya penyelenggaraan pelayanan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1) Retribusi Pelabuhan Laut

a) Jasa Pelayanan Kapal

1) Jasa Labuh

a. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. KAL Dalam Negeri | Rp. 200/GT/15 Hari |
| 2. KPR/Kapal Perintis | Rp. 175/GT/15 Hari |

3. Kapal yang Melakukan Kegiatan tetap di Perairan Pelabuhan:

- | | |
|----------------------|------------------|
| ▪ KAL Dalam Negeri | Rp. 150/GT/Bulan |
| ▪ KPR/Kapal Perintis | Rp. 200/GT/Bulan |

b. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. KAL Dalam Negeri | Rp. 100/GT/15 Hari |
| 2. KPR/Kapal Perintis | Rp. 75/GT/15 Hari |

2) Jasa Tambat :

a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu):

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. KAL Dalam Negeri | Rp. 200/GT/Etmal |
| 2. KPR/Kapal Perintis | Rp. 150/GT/Etmal |

b. Tambatan Brastin, Dolpin, Pelampung :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. KAL Dalam Negeri | Rp. 150/GT/Etmal |
| 2. KPR/Kapal Perintis | Rp. 100/GT/Etmal |

c. Tambatan Pinggiran/Talud :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. KAL Dalam Negeri | Rp. 100/GT/Etmal |
| 2. KPR/Kapal Perintis | Rp. 75/Gt/Etmal |

b) Jasa Kepelabuhan Lainnya :

1) Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan :

a. Pas Orang :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Pas Harian Halaman | Rp. 1.000/Orang/Masuk |
| 2. Pas Tetap | Rp. 10.000/Orang/Masuk |
| 3. Pas Bepergian | Rp. 2.000/Orang |

b. Pas Kendaraan (Termasuk Uang Parkir)

1. Pas Harian :

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • Trailer, Truk Gandengan | Rp. 5.000/Unit/Masuk |
| • Truk, Bus Besar | Rp. 3.500/Unit/Masuk |
| • Pick up, Mini Bus, Sedan, Jeep | Rp. 3.000/Unit/Masuk |
| • Sepeda Motor | Rp. 2.000/Unit/Masuk |
| • Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda | Rp. 1.000/Unit/Masuk |

2. Pas Tetap

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| • Tailer, Truk Gandengan | Rp. 50.000/Unit/Bulan |
| • Truk, Bus Besar | Rp. 30.000/Unit/Bulan |
| • Sepeda Motor | Rp. 10.000/Unit/Bulan |
| • Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda | Rp. 5.000/Unit/Bulan |

2) Sampah Kapal Barang di Pelabuhan

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| a. Lebih dari 1000 GT | Rp. 500.000/kapal/kunjungan |
| b. 500 GT – 1000 GT | Rp. 200.000/kapal/kunjungan |
| c. Kurang dari 500 GT | Rp. 100.000/kapal/kunjungan |

3) Usaha Jasa Kegiatan Penunjang Pelabuhan:		
a. Usaha Rumah Makan	Rp.	1.500/hari
b. Usaha Kios	Rp.	1.000/hari
c. Pedagang Kaki Lima	Rp.	1.000/hari
(2) Retribusi Pelabuhan Penyebrangan :		
a) Jasa Sandar :		
1) Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Rp.	200/GT/Call
2) Dermaga Beton	Rp.	175/GT/Call
3) Jembatan Kayu	Rp.	150/GT/Call
4) Pinggiran /Pantai	Rp.	50/GT/Call
5) Kapal Istirahat Pada Dermaga	Rp.	5/GT/Jam
b) Jasa tanda Masuk Pelabuhan		
1) Tanda masuk pelabuhan/terminal (Pengantar, Penjemput)	Rp.	1.000/Orang/Masuk
2) Tanda masuk pelabuhan	Rp.	2.000/Orang
3) Tanda Masuk Bulanan Karyawan Perusahaan di pelabuhan	Rp.	10.000/Bulan
4) Pas bulanan kendaraan bermotor roda 4 Atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Rp.	30.000/Bulan
5) Tanda Masuk Kendaraan :		
a. Golongan I / Sepeda	Rp.	1.000/Unit/Masuk
b. Golongan II/ Sepeda Motor	Rp.	2.000/Unit/Masuk
c. Golongan III/ Sedan	Rp.	3.000/Unit/Masuk
d. Golongan IV/Bus/Truk	Rp.	3.000/Unit/Masuk
e. Golongan V/Mini Bus/Mini Truk	Rp.	4.000/Unit/Masuk
f. Golongan VI/Bus/Truk	Rp.	4.000/Unit/Masuk
g. Golongan VII/Truk Gandeng	Rp.	5.000/Unit/Masuk
h. Golongan VIII/Alat Berat	Rp.	10.000/Unit/Masuk
c) Jasa Timbang Kendaraan :		
1) Kendaraan Golongan IV/Angkot	Rp.	1.000/Unit
2) Kendaraan Golongan V/Mini Bus/Mini Truk	Rp.	1.000/Unit
3) Kendaraan Golongan VI/Bus/Truk	Rp.	2.000/Unit
4) Kendaraan Golongan VII/Truk Gandeng	Rp.	3.000/Unit
5) Kendaraan Golongan VIII/Alat Berat	Rp.	5.000/Unit
d) Jasa Penumpukan Barang Lapangan Terbuka	Rp.	1.500/M3/Hari
e) Jasa Sewa Tanah dan Bangunan :		
1) Sewa Tanah		
a. Untuk kepentingan Toko, Warung dan sejenisnya	Rp.	10.000/M2/Tahun
b. Untuk Perkantoran Lainnya	Rp.	7.500/M2/Tahun
c. Untuk Reklame	Rp.	2.500/M2/Tahun
2) Sewa Ruangan :		
a. Untuk kantor perusahaan penyeberangan Dan Sejenisnya	Rp.	2.000/M2/Bulan
b. Untuk kantor lainnya	Rp.	2.500/M2/Bulan
c. Untuk Warung, Kantin, dan sejenisnya	Rp.	3.000/M2/Bulan

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali untuk disesuaikan;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

- (3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelabuhan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berada.

BAB VIII PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- (5) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD;
- (3) Bentuk, jenis, ukuran tata cara pengisian SSRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATACARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (4) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi mengajukan keberatan kepada Bupati atau Penjabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIV PEMANFAATAN

Pasal 22

- (1) Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus di setorkan seluruhnya ke kas daerah;
- (2) Sebagian hasil penerimaan retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Kepelabuhanan;
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawah;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan atau;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;

- (1) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan

Ditetapkan di : Namrole
Pada tanggal : 30 Juli 2011


BUPATI BURU SELATAN



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Diundangkan di : Namrole
Pada Tanggal : 30 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN**



ABUBAKAR MASBAIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 11

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. U M U M

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi Daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan, untuk memberikan stimulus terhadap penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pelayanan Kepelabuhanan, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan peraturan daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat memungut Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif pelayanan kepelabuhanan, selain itu juga telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah ini selai berpedoman pada peraturan perundangan di bidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkan dengan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

- Pasal 1 s/d pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koprasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 5 s/d Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 Ayat (1) : Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b : Yang dimaksudkan dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3) : Yang dimaksudkan dengan pengakuan secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata langsung menyertakan bahwa ia mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah

Contoh :

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran;
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 20 s/d Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan oleh Pemerintah Daerah dengan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 24 s/d Pasal 27 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011